

Proyek Aksi Pemantauan Internet

Laporan Penyensoran Internet iMAP Indonesia 2023

Oleh Khairil Zhafri (EngageMedia), Pradipa P RaPublished/Produced by Sinar Project
team@sinarproject.org
https://sinarproject.org

© Sinar Project 2023
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
sidi (EngageMedia),
Siti Nurliza Samsudin (Sinar Project) dan Kelly Koh (Sinar Project)

Diterbitkan/Diproduksi oleh Sinar Project
team@sinarproject.org
<https://sinarproject.org>

© Sinar Project 2023
[Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Tentang iMAP

Proyek Aksi Pemantauan Internet (iMAP) ini bertujuan untuk membangun jaringan regional dan dalam negeri yang memantau gangguan jaringan dan pembatasan kebebasan berekspresi online di 10 negara: Myanmar, Kamboja, Hong Kong, India, India, Malaysia, Filipina, Thailand, Timor-Leste dan Vietnam. Sinar Project saat ini bekerja sama dengan mitra hak digital nasional di 10 negara tersebut. Proyek ini dilakukan melalui sistem deteksi dan pelaporan Open Observatory Network Interference (OONI), dan melibatkan pemeliharaan daftar pengujian serta pengumpulan dan analisis pengukuran.

Informasi lebih lanjut tersedia di imap.sinarproject.org. Segala pertanyaan dan saran mengenai laporan ini dapat ditujukan ke team@sinarproject.org.

Tentang EngageMedia

EngageMedia adalah organisasi nirlaba yang mempromosikan hak digital, teknologi terbuka dan aman, serta film dokumenter isu sosial. Menggabungkan video, teknologi, pengetahuan, dan jaringan, kami mendukung pembuat perubahan di Asia-Pasifik dan global yang mengadvokasi hak asasi manusia, demokrasi, dan lingkungan. Bekerja sama dengan beragam jaringan dan komunitas, kami membela dan memajukan hak-hak digital. Pelajari lebih lanjut tentang pekerjaan kami di Engagemedia.org.

Tentang Sinar Project

Sinar Project adalah inisiatif teknologi sipil yang menggunakan teknologi terbuka, data terbuka, dan analisis kebijakan untuk secara sistematis membuat informasi penting menjadi publik dan lebih mudah diakses oleh masyarakat Malaysia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan mendorong keterlibatan warga negara yang lebih besar dalam urusan publik dengan menjadikan Parlemen dan Pemerintah Malaysia lebih terbuka, transparan, dan akuntabel. Informasi lebih lanjut tersedia di sinarproject.org.

Cara Menggunakan Laporan Ini

Rekomendasi kepada audiens:

- Bukti pendukung penyensoran internet
- Memahami perkembangan terkini penyensoran internet di Tanah Air, dari segi metode pemblokiran dan situs-situs yang terkena penyensoran
- Advokasi kebijakan
- Panggilan untuk bertindak

Laporan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan perbandingan pengukuran antar negara atau pengukuran antar kategori situs web yang berbeda.

Singkatan

ALDR	Alkohol & Narkoba
ANON	Alat anonimisasi dan pengelakan
ASN	Nomor Sistem Otonom
COMT	Alat komunikasi
CTRL	Kontrol konten
CULTR	Budaya
DNS	Sistem Nama Domain
COMM	Perdagangan elektronik
ECON	Ekonomi
ENV	Lingkungan
FILE	File sharing
GMB	Berjudi
GAME	Permainan
GOVT	Pemerintah
HACK	Alat Peretasan
HATE	Kebencian
HOST	Platform Hosting dan Blogging
HUMR	Masalah Hak Asasi Manusia
HTTP	Protokol Transfer Hiperteks
IGO	Organisasi Antar Pemerintah
ICCPR	Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
iMAP	Proyek Aksi Pemantauan Internet
IP	protokol internet
ISP	Penyedia layanan internet
MMED	Berbagi media
MISC	Konten lain-lain
NEWS	Media berita
DATE	Kencan Online
OOONI	Open Observatory Network Interference
POLR	Kritik Politik
PORN	Pornografi
PROV	Pakaian Provokatif
PUBH	Kesehatan masyarakat

REL	Agama
SRCH	Mesin pencari
XED	Pendidikan Seks
GRP	Jaringan sosial
MILX	Terorisme dan Militan
TCP	Protokol Kontrol Transmisi
TLS	Keamanan Lapisan Transportasi

Daftar isi

Tentang iMAP	2
Tentang EngageMedia	2
Tentang Sinar Project	2
Cara Menggunakan Laporan Ini	3
Singkatan	4
Daftar isi	6
Temuan Utama	8
Latar belakang	9
Lanskap Sosial, Politik, dan Ekonomi	9
Lingkungan Hukum	11
UU Pers No 40 Tahun 1999	11
Pasal 27 dan 45 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No 11 Tahun 2008	11
UU Keterbukaan Informasi Publik No 14 Tahun 2008	11
Pasal 40 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No 11 Tahun 2008	12
UU Pornografi No 44 Tahun 2008	12
UU Intelijen Negara No 17 Tahun 2011	12
UU Ormas No 17 Tahun 2013	13
Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif Peraturan Menteri No 19 Tahun 2014	13
Amandemen Hak untuk Dilupakan UU ITE 2016	14
Peraturan Menteri Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Swasta No 5 Tahun 2020	14
UU Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022	15
Kasus Penyensoran Internet yang Dilaporkan	15
Pengendalian “konten negatif” dan hoax	15
Spyware Pegasus	16
Lanskap Jaringan	16
Temuan Penyensoran Internet di Indonesia	18
Pemblokiran Situs Web	18
Pornografi	20
Berjudi	20
Pakaian Provokatif	20
Kritik Politik dan Terorisme dan Militan	20
Kecan Online dan LGBTQ+	21
Agama	21
Perdagangan elektronik	21
Kebencian	22
Berbagi file dan berbagi media	22
Metode Pemblokiran Situs Web	22

Pemblokiran Aplikasi Pesan Instan	22
Pemblokiran Alat Pengelakan	23
Pengakuan akan Keterbatasan	23
Kesimpulan	24
Berkontribusi pada studi ini	24
Ucapan Terima Kasih	25

Temuan Utama

- Tiga kategori dengan tingkat situs web yang diblokir atau kemungkinan besar diblokir tertinggi adalah Pornografi, Perjudian, dan Pakaian Provokatif. Terdapat juga sejumlah besar pemblokiran pada kategori LGBT, Terorisme dan Militer, serta Ujaran Kebencian.
- Berdasarkan perbandingan kasar dengan pemblokiran terkonfirmasi yang ditemukan tahun lalu, beberapa pemblokiran baru terdeteksi tahun ini, termasuk www.kucoin.com (situs web mata uang kripto), gist.github.com, sinarharapan.co.id, dan limetorrents.pro.
- Dalam hal metode pemblokiran, ISP menerapkan pemblokiran HTTP atau DNS berdasarkan daftar blokir pemerintah, yaitu TrustPositif. Studi ini juga menemukan bahwa sekitar 20% dari pemblokiran yang dikonfirmasi tidak terdeteksi dalam daftar blokir, namun hal ini mungkin disebabkan oleh berbagai alasan.

Latar belakang

Populasi	275,5 juta (2022) 278,7 juta (2023)
Penetrasi internet (% populasi menggunakan internet)	62% (2021)
Langganan seluler (per 100 penduduk)	134 (2021)
Skor Kebebasan di Internet	49/100 Sebagian bebas (2022)
Agama (% populasi)	Islam: 87,0%, Kristen: 10,5%, Hindu: 1,7%, Budha: 0,7%. (2022)
ratifikasi ICCPR	Ya, disetujui pada 23 Februari 2006
ratifikasi ICESCR	Ya, disetujui pada 23 Februari 2006

Lanskap Sosial, Politik, dan Ekonomi

Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan sejarah dan beragam budaya, adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan negara dengan jumlah penduduk terpadat di Asia Tenggara. Menjelang peringatan 25 tahun transisi demokrasi, mosaik sosio-politik Indonesia menawarkan studi yang menarik tentang hal-hal yang kontras, yang memadukan kemajuan pesat dengan tantangan yang terus-menerus, yang masing-masing memiliki implikasi mendalam terhadap hak asasi manusia.

Pasca kemerdekaan, rezim Suharto mendominasi narasi politik Indonesia. Berakhirnya era ini pada tahun 1998, yang dipicu oleh krisis keuangan Asia, membawa negara ini menuju demokrasi. Namun, warisan masa pemerintahan Suharto masih membayangi Indonesia modern. Meskipun negara ini berhasil tetap menjadi salah satu negara demokrasi terbesar di dunia setelah bertahun-tahun mengalami ketidakstabilan, sisa-sisa otoritas terpusat terkadang terlihat jelas dalam pemerintahan saat ini, terutama ketika menyangkut pembatasan kebebasan dan hak-hak individu.

Salah satu tantangan hak asasi manusia yang mendesak di Indonesia saat ini adalah terkikisnya kebebasan berpendapat. Pengenalan KUHP baru pada bulan Desember 2022 merupakan contoh nyata. Kritikus berpendapat bahwa dimasukkannya aturan mengenai pencemaran nama baik dan penyebaran informasi yang salah dapat dijadikan senjata untuk membungkam perbedaan pendapat.

Pandangan yang lebih luas memberikan bukti yang meresahkan. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang dengan dalih membatasi misinformasi, menysar jurnalis dan aktivis hak asasi manusia, adalah salah satu contohnya. Misalnya, jurnalis Muhammad Asrul menghadapi hukuman penjara karena mengungkap dugaan korupsi yang melibatkan pejabat daerah. Demikian pula, dua aktivis hak asasi manusia menghadapi tuntutan berdasarkan UU ITE pada Maret 2022 karena diduga menyebarkan “informasi palsu” di media sosial. Contoh-contoh ini menunjukkan tren yang memprihatinkan:

penindasan terhadap kebebasan pers dan aktivisme sipil, yang merupakan pilar penting dari demokrasi yang kuat.

Agama selalu menjadi topik sensitif dalam lanskap sosial-politik di Indonesia. Meskipun negara ini mayoritas penduduknya beragama Islam, negara ini juga menampung komunitas agama lain. Perluasan pasal penodaan agama dalam KUHP baru, yang ditingkatkan dari satu pasal menjadi enam pasal, berisiko memicu ketegangan agama. Ketentuan yang mengkriminalisasi kemurtadan (tindakan meninggalkan agama) dan mengadili mereka yang mendorong pilihan tersebut merupakan alat yang ampuh untuk melakukan penganiayaan agama.

Konteks sejarah memberikan wawasan mengenai potensi implikasi dari ketentuan ini. Pada tahun 2017, mantan gubernur Jakarta yang beragama Kristen Basuki Tjahaja Purnama (umumnya dikenal sebagai Ahok) diadili dan dipenjara karena tuduhan penodaan agama. Hal ini memberikan refleksi serius mengenai bahaya undang-undang tersebut, terutama jika diterapkan terhadap kelompok agama minoritas.

Kepercayaan masyarakat terhadap institusi merupakan sebuah kontrak tak terucapkan dalam demokrasi mana pun. Pelanggaran terhadap kepercayaan ini terlihat dari penurunan drastis Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia, dari peringkat 96 menjadi peringkat 110 dalam setahun. Terungkapnya skandal pajak yang melibatkan transaksi mencurigakan senilai USD 20 miliar sejak tahun 2009 hanya menambah sinisme masyarakat.

Warga negara tidak tinggal diam menghadapi pengungkapan ini. Kegaduhan di media sosial yang menyerukan pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani menunjukkan masyarakat yang berdaya menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pejabat terpilih.

Selagi menghadapi tantangan internal, pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen terhadap peremajaan ekonomi. Keputusan pada bulan September 2022 untuk menaikkan harga bahan bakar dalam negeri, meskipun kontroversial, membuahkan hasil karena membawa perbaikan besar dalam skenario fiskal.

Namun, langkah-langkah ekonomi ini, selain memperkuat indeks makroekonomi, juga dapat menimbulkan dampak terhadap hak asasi manusia. Keputusan-keputusan ekonomi, jika tidak dilaksanakan dengan bijaksana, mungkin secara tidak sengaja akan semakin memperparah kesenjangan sosial dan membahayakan kesejahteraan kelompok rentan.

Pemilu 2024 mendatang akan menjadi momen penting bagi Indonesia. Bukan sekadar upaya demokratis, namun juga bertujuan untuk membentuk arah hak asasi manusia di negara ini. Kandidat seperti Prabowo Subianto, dengan kecenderungannya terhadap proteksionisme dan “kebijakan luar negeri Islami”, dapat membawa perubahan transformatif dalam etos sekuler Indonesia. Sentimen publik dan kecenderungan pemilu saat ini akan sangat penting. Mandat pemilu yang kuat bagi kandidat mana pun tidak hanya berupa pemberian suara terhadap visi politik mereka, namun juga dukungan (atau penolakan) terhadap pendirian mereka terhadap hak asasi manusia, kebebasan, dan identitas pluralistik Indonesia.

Permadani sosio-politik Indonesia yang rumit, yang dijalin dengan warisan sejarah,

tantangan kontemporer, dan aspirasi masa depan, berada pada titik krusial. Komitmennya terhadap kemajuan ekonomi dan stabilitas politik, meskipun patut dipuji, harus selaras dengan pentingnya kebebasan sipil dan keadilan sosial. Saat negara ini menuju pemilu 2024, negara ini akan memilih lebih dari sekedar pemimpin; negara ini akan mendefinisikan nilai-nilainya, memperkuat komitmennya terhadap masyarakat yang beragam, dan memetakan arah masa depannya dalam sejarah demokrasi.

Lingkungan Hukum

UU Pers No 40 Tahun 1999

Pasal 4 UU Pers Tahun 1999 menjamin kebebasan pers sebagai hak asasi setiap warga negara. Undang-undang tersebut banyak memuat ketentuan positif yang berfungsi melindungi kebebasan pers. Secara spesifik, pasal 4(2) menyatakan bahwa pers nasional tidak boleh dikenakan pembatasan sensor atau penyiaran, sedangkan pasal 4(3) memberikan hak kepada pers nasional untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi secara bebas untuk menjamin kebebasan berpendapat. pers.

Namun, UU Pers juga memuat sejumlah pembatasan yang berpotensi merugikan terhadap konten yang mungkin dapat disalahgunakan. Pasal 5 undang-undang tersebut membatasi pers nasional untuk memberitakan peristiwa dan pendapat yang berkaitan dengan norma agama dan moral masyarakat, sesuai dengan asas praduga tak bersalah. Pembatasan terhadap bentuk-bentuk ekspresi tertentu, seperti kritik yang sah terhadap lembaga keagamaan, bertentangan dengan ketentuan Pasal 6. Ketentuan tersebut mengatur bahwa pers nasional berperan dalam memenuhi hak mengetahui masyarakat mengenai kritik, koreksi, dan saran. terhadap keprihatinan publik.

Pasal 27 dan 45 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No 11 Tahun 2008

Pasal 27 dan 45 UU ITE tahun 2008 telah digunakan untuk mengadili individu yang “dengan sadar dan tanpa izin” mendistribusikan, mengirimkan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang berisi (i) materi yang melanggar kesusilaan, (ii) materi perjudian, (iii) materi yang bersifat memfitnah, dan (iv) materi yang mengandung pemerasan atau ancaman. Berdasarkan Pasal 45, siapa pun yang memenuhi salah satu unsur tersebut dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama enam tahun, dan/atau denda maksimal Rp 1 miliar (USD 63837). Amandemen Pasal 45 tahun 2016 mengurangi sanksi pidana atas kejahatan berdasarkan Pasal 27(iii) mengenai pencemaran nama baik menjadi hukuman penjara paling lama empat tahun dan denda Rp 750 juta (USD 47878), selain itu juga memperjelas bahwa ketentuan mengenai penyebaran materi yang memfitnah merupakan kejahatan melalui pengaduan.

UU Keterbukaan Informasi Publik No 14 Tahun 2008

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tahun 2008 menjamin kebebasan informasi sebagai hak bagi Pemohon Informasi Publik, dan hanya terbatas pada warga negara atau badan hukum Indonesia. Berdasarkan Pasal 22 dan 35, permintaan informasi mengharuskan nama, alamat, dan alasan permintaan diberikan oleh pemohon. Masalahnya, undang-undang mengizinkan dokumen yang diminta untuk dibersihkan dengan mengizinkan

redaksi atau “menghitamkan” informasi yang dibatasi sambil memberikan akses ke seluruh dokumen.

Berdasarkan undang-undang, sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada pejabat publik yang terbukti sengaja mengabaikan kewajibannya dalam menyediakan dan mempublikasikan informasi publik. Namun, berdasarkan Pasal 51, hukuman berat juga ditentukan bagi siapa pun yang diketahui melakukan penggunaan informasi publik dengan sengaja “dengan cara yang melanggar hukum”, dengan pelanggaran dapat dikenakan hukuman penjara hingga satu tahun, dan denda maksimal Rp 5 juta. (USD 319). Apa yang dianggap “melanggar hukum” tidak didefinisikan secara jelas, sehingga ketentuan tersebut dapat disalahgunakan.

Meskipun terdapat ketentuan yang menjamin hak atas kebebasan informasi, penerapannya masih memiliki kelemahan. Sebuah studi pada tahun 2012 mengungkapkan inefisiensi struktural dalam cara badan publik di Indonesia menangani permintaan informasi. Hanya 46% dari 224 permintaan informasi yang telah dikabulkan, dan peserta sering kali melaporkan bahwa permintaan mereka diabaikan atau diabaikan oleh otoritas publik.

Pasal 40 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No 11 Tahun 2008

Pasal 40 ITE secara garis besar menyatakan bahwa pemerintah melindungi kepentingan masyarakat dari penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik yang dianggap mengancam kepentingan umum dan dapat mengganggu ketertiban umum.

Amandemen tahun 2016 memperluas kewenangan pemerintah dengan penambahan dua sub ayat pada Pasal 40 yang mengatur bahwa pemerintah berwenang melakukan tindakan preventif terhadap penyebaran informasi elektronik dan dokumen yang memuat konten yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti ujaran kebencian, pencemaran nama baik, materi, atau konten tidak bermoral. Amandemen ini meningkatkan cakupan pemerintah dalam memantau informasi elektronik dan memberi wewenang kepada pemerintah untuk menghentikan akses terhadap konten yang dianggap termasuk dalam kriteria tersebut.

UU Pornografi No 44 Tahun 2008

Undang-undang pornografi tahun 2008 melarang pembuatan, penyebaran, atau konsumsi materi pornografi. Undang-undang tersebut memberikan definisi yang longgar tentang apa yang dimaksud dengan pornografi, hingga mengkriminalisasi tindakan seperti ciuman bibir di depan umum, menampilkan bagian tubuh yang sensual (didefinisikan dalam Pasal 4 sebagai alat kelamin, bokong, pinggul, paha, pusar), dan payudara wanita), atau bentuk ekspresi seni dan budaya apa pun yang dianggap eksplisit. Pasal 4:1a undang-undang tersebut secara eksplisit melarang tindakan aktivitas seksual yang melibatkan hubungan sesama jenis dan presentasi tertulis atau audio visual apa pun mengenai hal tersebut. Undang-undang ini secara rutin digunakan untuk menyensor konten LGBTQ+ di internet.

UU Intelijen Negara No 17 Tahun 2011

Undang-undang tersebut memberi wewenang kepada Badan Intelijen Negara (BIN atau Badan Intelijen Nasional) untuk melakukan upaya pengumpulan intelijen secara besar-besaran terhadap “lawan” yang dianggap “merugikan kepentingan dan keamanan

nasional". Selain itu, Pasal 31 undang-undang tersebut memberi wewenang kepada Badan Intelijen Negara untuk menyadap komunikasi tanpa memerlukan persetujuan pengadilan terlebih dahulu. Bahasa yang luas dan ambigu di balik "lawan" dan "kepentingan dan keamanan nasional" membuka peluang kriminalisasi terhadap undang-undang tersebut.

Pasal 25(4) dan 25(5) mengatur bahwa "rahasia intelijen" ("rahasia intelijen") yang digunakan BIN untuk beroperasi merupakan informasi tertutup yang tidak boleh diungkapkan kecuali untuk keperluan persidangan. Oleh karena itu, karena Pasal 44 memberikan sanksi kepada individu yang menyebarkan "rahasia intelijen" dengan hukuman penjara hingga 10 tahun, dan denda maksimal Rp 500 juta (USD 31919), undang-undang ini tidak mengizinkan adanya transparansi terhadap "rahasia intelijen" dan Intelijen Negara. Agensi melakukan operasi masa lalu yang menjadi dasarnya.

UU Ormas No 17 Tahun 2013

Undang-Undang Organisasi Masyarakat Sipil tahun 2013 membuat organisasi masyarakat sipil (CSO) harus meningkatkan kontrol birokrasi dan diskriminatif, sehingga pemerintah memberikan wewenang untuk menyaring semua CSO di negara ini. Undang-undang tersebut menetapkan OMS terhadap berbagai larangan dan kewajiban untuk dapat memperoleh izin beroperasi di dalam negeri. Hal ini antara lain melarang OMS menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara Pancasila yang menganut lima prinsip nasionalisme Indonesia: internasionalisme; persetujuan atau demokrasi; kemakmuran sosial; dan keyakinan pada satu Tuhan. Oleh karena itu, undang-undang tersebut secara langsung melanggar hak organisasi atas kebebasan beragama.

Undang-undang ini juga memberikan batasan yang ketat terhadap jalannya organisasi masyarakat sipil yang didanai asing di dalam negeri. Pasal 52 undang-undang tersebut melarang Organisasi Masyarakat Sipil yang didirikan oleh warga negara asing untuk melakukan kegiatan intelijen atau politik, atau kegiatan apa pun yang dapat "mengganggu stabilitas dan integritas" Indonesia atau yang dapat "mengganggu hubungan diplomatik".

Pasal 52(g) melarang "penggalangan dana dari masyarakat Indonesia" dan (h) "penggunaan sarana dan prasarana badan dan lembaga pemerintah". Pelanggaran terhadap ketentuan represif tersebut dapat berakibat pada pembubaran CSO.

Undang-undang ini digunakan untuk mengancam serikat buruh dengan pembubaran pada tahun 2014 dan membubarkan organisasi Islam Hizbut Tahrir Indonesia pada tahun 2017 dengan tuduhan "mendorong berdirinya kekhalifahan".

Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif Peraturan Menteri No 19 Tahun 2014

Pada bulan Juli 2014, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Negatif mulai berlaku sebagai bagian dari program regulator Internet Sehat dan Aman (INSAN atau Internet Sehat dan Aman).

Undang-undang tersebut mengamanatkan ISP untuk memblokir konten internet apa pun yang dianggap mengandung unsur "negatif" seperti pornografi, hoaks, atau konflik SARA. Sebagai regulator internet utama, kementerian memelihara database situs-situs yang

diblokir yang dikenal sebagai TrustPositif, yang harus diperiksa oleh ISP untuk menerapkan penyensoran internet. Peraturan ini menuai kritik dari organisasi masyarakat sipil karena potensi penyalahgunaannya.

Amandemen Hak untuk Dilupakan UU ITE 2016

Ditambahkan ketentuan pada Pasal 26 Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Tahun 2016 yang mengatur bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik (a) menyediakan mekanisme untuk menghilangkan informasi atau data elektronik yang tidak relevan dan (b) menghapus seluruh informasi atau catatan elektronik elektronik di bawah penguasaannya menurut penetapan pengadilan atas prakarsa orang yang bersangkutan. Meskipun hal ini tampaknya memberikan elemen perlindungan privasi kepada individu, amandemen tersebut tidak menjelaskan secara spesifik keadaan di mana informasi elektronik dapat dianggap “tidak relevan”, atau kriteria untuk dianggap sebagai “orang yang relevan”.

Kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan telah dikemukakan dalam pernyataan Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen, yang berpendapat bahwa ketentuan tersebut dapat menjadi ancaman potensial terhadap kebebasan pers, karena “siapa pun dapat meminta perintah pengadilan dengan impunitas untuk menghapus hal-hal negatif. berita tentang mereka di media digital”.

Peraturan Menteri Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Swasta No 5 Tahun 2020

Undang-undang tersebut mulai berlaku pada November 2020 untuk menggantikan dan memantapkan Peraturan Kominfo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet yang Mengandung Konten Negatif dan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Registrasi Penyelenggara Sistem Elektronik. Undang-undang mewajibkan penyelenggara sistem elektronik swasta (penyelenggara sistem elektronik atau PSE) untuk mendaftarkan diri ke Kominfo sebelum memberikan layanan apa pun kepada pengguna internet.

Melalui sistem registrasi tunggal, PSE harus mengungkapkan cara kerja sistem mereka dan jenis informasi pengguna yang mereka kumpulkan, simpan, dan proses. Undang-undang tersebut tidak hanya berlaku bagi operator dalam negeri tetapi juga bagi PSE swasta asing yang memiliki pengguna di Indonesia. Gagal mendaftar, Kominfo akan memblokir situs PSE swasta di Indonesia.

Undang-undang ini mengalihkan beban peraturan kepada PSE yang kini harus memastikan bahwa sistem mereka tidak memuat konten elektronik terlarang atau memfasilitasi penyebaran konten terlarang. Tanggung jawab ini juga mencakup platform yang menghosting konten buatan pengguna seperti penyedia hosting web dan operator komputasi awan yang merupakan PSE tersendiri. Berdasarkan dokumen internal dari pelaku industri, regulator berencana mengenakan denda hingga \$33.000 pada PSE karena kegagalan menghapus konten terlarang berdasarkan rezim ini.

PSE harus menghapus konten terlarang dalam waktu 24 jam – atau 4 jam dalam kasus terorisme, pornografi, atau pelanggaran hukum lainnya – setelah mendapat peringatan dari Kominfo, jika tidak maka regulator mempunyai kewenangan untuk menginstruksikan ISP

untuk memblokir akses pengguna ke PSE tersebut. Berdasarkan undang-undang ini, Kominfo atau instansi pemerintah terkait dapat memaksa PSE untuk memberikan akses ke sistemnya untuk tujuan pengawasan dan penegakan hukum.

Para pendukung kebebasan internet telah menyuarakan keprihatinan atas pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat online. Definisi konten terlarang adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat (“meresahkan masyarakat”) dan mengganggu ketertiban umum (“mengganggu pelanggaran umum”) terlalu luas dan dapat digunakan untuk meredam suara-suara yang berbeda pendapat. Banyak aktivis juga khawatir bahwa aparat negara dapat menyalahgunakan kewenangan pengawasan dan penegakan hukum mereka berdasarkan undang-undang untuk menargetkan pembela hak asasi manusia, terutama mereka yang memperjuangkan hak-hak perempuan, kelompok LGBTQ+, serta etnis dan agama minoritas. Undang-undang tersebut, menurut banyak aktivis, tidak sejalan dengan konstitusi Indonesia dan kewajiban negara terhadap hak asasi manusia internasional.

UU Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022

Pasal 28g(1) Konstitusi Indonesia mengatur hak atas “perlindungan” dan hak untuk “merasa aman”. Indonesia tidak memiliki undang-undang khusus yang mengatur hak privasi hingga Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022 disahkan pada bulan September 2022. Undang-undang tersebut memberikan kerangka hukum komprehensif yang mencakup berbagai kategori data pribadi, hak atas data pribadi, dan hak atas data pribadi. subjek, kewajiban pengontrol data pribadi, pelanggaran data pribadi, otoritas perlindungan data pribadi, dan larangan penggunaan data pribadi.

Sebagian besar layanan keuangan di Indonesia diatur oleh kerangka peraturan lain di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK atau Otoritas Jasa Keuangan), termasuk hal-hal yang terkait dengan perlindungan data. Namun tidak semua jasa keuangan berada di bawah kewenangan OJK termasuk layanan pinjaman online tanpa izin. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Tahun 2022 tidak hanya berlaku bagi entitas yang berbasis di Indonesia, namun juga bagi pihak yang mengolah data pribadi warga negara Indonesia atau yang mempunyai akibat hukum di Indonesia. Namun, hal ini tidak berlaku untuk pemrosesan data pribadi yang berkaitan dengan keamanan nasional, penegakan hukum, dan kepentingan publik oleh negara.

Kasus Penyensoran Internet yang Dilaporkan

Pengendalian “konten negatif” dan hoax

Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika, pihaknya berhasil memblokir 437.741 konten internet yang dianggap “negatif” sepanjang tahun 2022, hampir setengahnya di media sosial. Kategori konten yang paling banyak diblokir adalah perjudian, pornografi, pelanggaran kekayaan intelektual, dan penipuan. Kementerian juga mengklaim bahwa mereka telah “mengidentifikasi, memverifikasi, dan memvalidasi” lebih dari 11.000 “hoaks” internet – sebuah istilah yang banyak digunakan untuk misinformasi.

Spyware Pegasus

Pada bulan Juni 2023, Proyek Pelaporan Kejahatan dan Korupsi Terorganisir dan Cerita Terlarang melaporkan bahwa pemerintah Indonesia telah menggunakan spyware Pegasus untuk mengawasi warganya. Pegasus adalah spyware pengawasan tanpa klik yang dapat memantau panggilan, menangkap pesan teks, melacak lokasi pengguna, dan mengumpulkan kata sandi, foto, dan data lainnya. Berdasarkan bukti yang dikumpulkan oleh konsorsium jurnalis investigasi IndonesiaLeaks, badan intelijen nasional dan kepolisian telah mengoperasikan alat pengawasan tersebut sejak tahun 2018. Kepala badan intelijen nasional tersebut mengaku menggunakan “metode intersepsi yang sah” tetapi membantah klaim bahwa badan tersebut beroperasi. Pegasus. Pengungkapan ini menimbulkan tuduhan adanya kegiatan mata-mata yang menargetkan politisi oposisi dan pembela hak asasi manusia di Indonesia. Menurut laporan, sejumlah pejabat senior dan diplomat Indonesia juga menjadi sasaran penggunaan spyware Pegasus.

Lanskap Jaringan

Telkom Indonesia yang terhubung dengan pemerintah mengoperasikan layanan broadband jalur tetap, seperti Indihome, Astinet, dan DigiConnect, dan memiliki kepemilikan mayoritas di operator seluler Telkomsel. Singtel milik negara Singapura juga memiliki kepemilikan signifikan atas Telkomsel. Perusahaan patungan antara Ooredoo yang terkait dengan pemerintah Qatar dan CK Hutchison yang berbasis di Hong Kong memiliki kepemilikan mayoritas di Indosat, sementara XL adalah anak perusahaan dari Axiata, sebuah perusahaan yang terkait dengan pemerintah Malaysia.

Pemerintah mengumumkan penghentian 3G secara nasional secara bertahap pada awal tahun 2022 sebagai dorongan bagi operator seluler untuk meningkatkan jaringan mereka ke 4G LTE dan mempersiapkan peluncuran 5G yang lebih luas. Telkomsel menyelesaikan penutupan seluruh jaringan 3G pada bulan Juni 2023, sementara XL Axiata menyelesaikan penghentian 3G pada akhir tahun 2022. Namun, akses 5G, yang tersedia secara komersial pada pertengahan tahun 2021, baru menjangkau pengguna di 49 dari 500 kota dan kabupaten pada tahun 2022 menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika. Indonesia menghadapi tantangan besar dalam implementasi 5G secara nasional, terutama terkait standar teknis, pembiayaan infrastruktur, dan izin spektrum.

Meskipun memiliki ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, Indonesia tertinggal jauh dari negara tetangganya dalam hal adopsi broadband jalur tetap dengan tingkat penetrasi hanya sekitar 15% dibandingkan dengan rata-rata global sekitar 40%. Pengguna internet di Indonesia sering menyebutkan biaya tinggi dan kecepatan rendah sebagai alasan utama untuk tidak ikut serta. Didorong oleh pertumbuhan pendapatan di bisnis seluler, para pemain telekomunikasi besar beralih ke konvergensi telepon tetap sebagai strategi untuk mengoptimalkan penawaran layanan mereka dan memperluas pasar broadband telepon tetap di Indonesia.

Pada bulan Juni 2022, Axiata dan XL mengakuisisi saham pengendali di Link Net, salah satu penyedia layanan internet broadband jalur tetap dan televisi kabel terkemuka di Indonesia. Pada bulan April 2023, Telkom Indonesia mengumumkan penggabungan divisi broadband jalur tetap IndiHome dengan Telkomsel, yang merupakan jaringan seluler yang

dikendalikannya. Penggabungan tersebut menghasilkan entitas baru senilai Rp 58,3 triliun. Indihome dan Telkomsel merupakan penyedia layanan dominan yang menguasai lebih dari 75% dan 60% pangsa pasar di masing-masing vertikalnya. Industri telekomunikasi Indonesia mungkin akan mengalami konsolidasi lebih lanjut karena pemilik XL dan operator seluler lainnya Smartfren dilaporkan telah menghidupkan kembali potensi kesepakatan merger yang gagal pada tahun 2021.

Pada bulan Juni 2023, pemerintah Indonesia meluncurkan satelit SATRIA-1 ke luar angkasa dengan tujuan menjembatani kesenjangan digital di bidang layanan kesehatan publik, pendidikan, dan pemberian layanan di “daerah 3T” – terdepan, terluar (terpencil), tertinggal (tertinggal). Yang mengkhawatirkan, pemerintah juga mencatat bahwa satelit tersebut juga akan digunakan untuk keperluan kepolisian dan militer di wilayah tersebut. Dikembangkan bekerja sama dengan Thales Alenia (dari Perancis) dan SpaceX (AS), SATRIA-1 diharapkan mulai memberikan akses internet satelit throughput tinggi pada 150 Gbps pada kuartal keempat tahun 2023.

Temuan Penyensoran Internet di Indonesia

Seluruh temuan tersebut berdasarkan data yang dikumpulkan melalui OONI sejak 1 Juli 2022 hingga 30 Juni 2023.

Pemblokiran Situs Web

Sepanjang periode satu tahun, 1,5 juta pengukuran dari 2.831 situs web diuji pada OONI Probe. Untuk tujuan penelitian ini, pengukuran tersebut dikelompokkan ke dalam klasifikasi berikut:

- Jumlah Terukur atau Pengukuran: Mengacu pada jumlah total pengukuran yang dikumpulkan melalui Probe OONI.
- Diblokir: Mengacu pada “Dikonfirmasi Diblokir” dalam pengukuran OONI, yang merupakan pengukuran dari situs web yang secara otomatis dikonfirmasi untuk diblokir (misalnya, halaman pemblokiran ditayangkan).
- Kemungkinan Diblokir: Mengacu pada “Anomali” dan “Kegagalan” dalam pengukuran OONI. Anomali adalah pengukuran yang menunjukkan tanda-tanda potensi pemblokiran; namun, hasil positif palsu dapat terjadi. Kegagalan mengacu pada Eksperimen yang gagal dalam pengujian OONI, meskipun terkadang kegagalan tersebut merupakan gejala penyensoran.

	Jul-Sep 2022	Okt-Des 2022	Jan-Mar 2023	Apr-Jun 2023	Total
Diukur	250.086	217.688	343.435	707.740	1.518.973
Diblokir	15.143	12.146	18.480	56309	102.244
Tingkat blok	6,06%	5,58%	5,38%	7,96%	6,73%
Input	2.562	2.339	2.355	2402	2.831
ASN	65	52	52	70	132

Tabel 1: Ringkasan pengukuran konektivitas web OONI untuk Indonesia mulai 1 Juli 2022 hingga 30 Juni 2023

Pengukuran ini dianalisis menggunakan heuristik yang tercantum dalam Lampiran IV. Ditemukan bahwa ada 4.337 situs web yang dikonfirmasi diblokir yang terdiri dari 526 tautan, 448 di antaranya dikonfirmasi oleh OONI dan 78 hanya dikonfirmasi oleh heuristik. Daftar lengkap situs web yang diblokir ini dapat ditemukan di Lampiran I.

Kategori	Deskripsi kategori	Diukur	Diblokir & Kemungkinan Diblokir	Tingkat Diblokir & Kemungkinan Diblokir
ALDR	Alkohol & Narkoba	19.772	1.739	8,80%
SEGERA	Alat anonimisasi dan pengelakan	96.673	12.272	12,70%
KOM	Perdagangan elektronik	13.257	2.925	22,10%

Kategori	Deskripsi kategori	Diukur	Diblokir & Kemungkinan Diblokir	Tingkat Diblokir & Kemungkinan Diblokir
COMT	Alat komunikasi	91.859	3.883	4,20%
CTRL	Kontrol konten	9.328	125	1,30%
CULTR	Budaya	56.642	3.188	5,60%
DATE	Kencan online	12.317	3.418	27,80%
ECON	Ekonomi	14.786	1.332	9,00%
ENV	Lingkungan	29.833	1.985	6,70%
FILE	File sharing	34.193	6.465	18,90%
GAME	Permainan	14.576	2.052	14,10%
GMB	Berjudi	28.771	19.667	68,40%
GOVT	Pemerintah	21.813	5.577	25,60%
GRP	Jaringan sosial	153.244	9.946	6,50%
HACK	Alat Peretasan	17.599	1.483	8,40%
HATE	Kebencian	6.742	1.355	20,10%
HOST	Platform Hosting dan Blogging	92.695	8.182	8,80%
RUMAH	Masalah Hak Asasi Manusia	144.218	15.088	10,50%
AKU PERGI	Organisasi Antar Pemerintah	4.527	106	2,30%
LGBT	LGBTQ+	78.753	17.930	22,80%
MILX	Terorisme dan Militan	7.503	2.257	30,10%
MISC	Konten lain-lain	1.270	11	0,90%
MMED	Berbagi media	85.461	12.472	14,60%
NEWS	Media berita	234.870	28.324	12,10%
POLR	Kritik Politik	45.611	7.012	15,40%
PORN	Pornografi	29.306	21.855	74,60%
PROV	Pakaian Provokatif	14.770	8.228	55,70%
PUBH	Kesehatan masyarakat	42.222	2.911	6,90%
REL	Agama	66.051	14.681	22,20%
SRCH	Mesin pencari	24.694	1.935	7,80%
XED	Pendidikan Seks	28.103	3.460	12,30%

Tabel 2: Ringkasan pengukuran konektivitas web OONI untuk Indonesia mulai 1 Juli 2022 hingga 30 Juni 2023 berdasarkan kategori

Catatan: Pengukuran yang diblokir dan kemungkinan diblokir mencakup Diblokir

Terkonfirmasi, Anomali, dan Kegagalan pada pengukuran OONI.

Bagian di bawah ini membahas pemblokiran situs web berdasarkan kategori dan peristiwa tertentu yang relevan dengan Indonesia.

Pornografi

Situs web yang dikategorikan pornografi merupakan situs yang paling banyak diblokir di Indonesia selama periode pelaporan.

Dalam kategori ini, ditemukan 74 situs web yang terdiri dari 93 tautan yang diblokir. Dari 83 link yang diblokir, 88 dikonfirmasi oleh OONI Probe dan 5 dikonfirmasi melalui analisis heuristik saja. Lebih dari separuh pemblokiran menunjukkan adanya gangguan DNS dan pemblokiran HTTP (53%) dibandingkan hanya gangguan DNS (44,6%) atau pemblokiran HTTP saja (2,4%).

98,0% dari situs web ini juga terdaftar dalam daftar blokir pemerintah (TrustPositif).

Berjudi

Situs perjudian merupakan situs kedua yang paling banyak diblokir di Indonesia selama periode pelaporan, dengan 63 situs web yang terdiri dari 67 tautan ditemukan diblokir. Dari 67 tautan yang diblokir, 60 dikonfirmasi oleh OONI Probe dan 7 dikonfirmasi melalui analisis heuristik saja. Hampir setengah dari pemblokiran mengindikasikan gangguan DNS dan pemblokiran HTTP (48,5%) dibandingkan hanya gangguan DNS (45,5%) atau pemblokiran HTTP saja (6,1%).

Selain itu, 85,1% dari situs web ini terdaftar di TrustPositif.

Pakaian Provokatif

Situs web yang dikategorikan sebagai pakaian provokatif merupakan situs ketiga yang paling banyak diblokir di Indonesia selama periode pelaporan.

Dalam kategori ini, ditemukan 16 situs web yang terdiri dari 20 tautan yang diblokir. Dari 20 tautan yang diblokir, 18 dikonfirmasi oleh OONI Probe dan 2 dikonfirmasi melalui analisis heuristik saja. Setengah dari pemblokiran menunjukkan hanya gangguan DNS dibandingkan dengan gangguan DNS dan pemblokiran HTTP (32,1%) atau pemblokiran HTTP saja (17,9%).

Selain itu, 85,0% dari situs web tersebut terdaftar dalam daftar blokir pemerintah (TrustPositif).

Kritik Politik dan Terorisme dan Militan

Studi ini juga menemukan bahwa situs-situs yang dikategorikan sebagai kritik politik, terorisme, dan militan diblokir pada tingkat yang signifikan. Kategori-kategori ini dianalisis bersama-sama karena sejumlah besar situs yang dikategorikan sebagai terorisme dan militan sebenarnya milik kelompok yang terkait dengan gerakan kemerdekaan Papua Barat, beberapa di antaranya telah ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh pemerintah Indonesia

meskipun belum tentu demikian.

Dalam kategori ini, ditemukan 14 situs web yang terdiri dari 16 tautan yang diblokir. Dari 16 link yang diblokir, 13 dikonfirmasi oleh OONI Probe dan 3 dikonfirmasi melalui analisis heuristik saja. Lebih dari separuh pemblokiran mengindikasikan pemblokiran HTTP saja (51,6%) dibandingkan dengan gangguan DNS saja (32,3%) atau gangguan DNS dan pemblokiran HTTP (16,1 persen).

Hanya 56,2% dari situs web ini yang terdaftar di TrustPositif.

Kencan Online dan LGBTQ+

Situs web yang dikategorikan sebagai kencan online dan LGBTQ+ diblokir pada tingkat yang relatif tinggi. Kategori-kategori ini dianalisis bersama karena beberapa situs web yang dikategorikan dalam LGBTQ+ adalah aplikasi kencan online dan forum online yang ditargetkan untuk komunitas LGBTQ+.

Dalam kategori ini, ditemukan 34 situs web yang terdiri dari 39 tautan yang diblokir oleh. Dari 39 link yang diblokir, 38 dikonfirmasi oleh OONI Probe dan 1 dikonfirmasi melalui analisis heuristik saja. Kurang dari sepertiga pemblokiran menunjukkan adanya gangguan DNS dan pemblokiran HTTP (28,8%) dibandingkan hanya gangguan DNS (35,6 persen) atau pemblokiran HTTP saja (35,6%).

Sebagian besar situs web ini (87,2%) terdaftar di TrustPositif.

Agama

Studi tersebut menemukan sejumlah situs web yang dikategorikan berdasarkan agama diblokir. Sebagian besar situs ini milik kelompok agama minoritas atau mantan kelompok Islam.

19 situs web yang terdiri dari 20 tautan ditemukan diblokir oleh. Dari 20 tautan yang diblokir, 16 dikonfirmasi oleh OONI Probe dan 4 dikonfirmasi melalui analisis heuristik saja. Lebih dari separuh pemblokiran mengindikasikan pemblokiran HTTP saja (55,8 persen) dibandingkan dengan gangguan DNS saja (28,8 persen) atau gangguan DNS dan pemblokiran HTTP (15,4 persen).

Hanya 60,0% dari situs web ini yang terdaftar di TrustPositif.

Perdagangan elektronik

Pada kategori e-commerce, ditemukan 20 website yang terdiri dari 27 link yang diblokir. Sebagian besar situs web yang diblokir adalah gateway pembayaran online, pertukaran mata uang kripto, perdagangan valas, dan pasar komersial. Dari 27 tautan yang diblokir, 25 dikonfirmasi oleh OONI Probe dan 2 dikonfirmasi melalui analisis heuristik saja. Sebagian besar pemblokiran menunjukkan hanya gangguan DNS (85,7%) dibandingkan dengan gangguan DNS dan pemblokiran HTTP (9,5%) atau hanya pemblokiran HTTP (4,8%).

70,4% dari situs web ini terdaftar di TrustPositif.

Kebencian

Pada kategori ujaran kebencian, ditemukan 12 website yang diblokir. Sebagian besar situs web ini memuat konten yang menyinggung kelompok tertentu dari agama, etnis, seksualitas, dan kebangsaan tertentu. Semua 12 tautan yang diblokir telah dikonfirmasi oleh OONI Probe. Lebih dari separuh pemblokiran menunjukkan pemblokiran HTTP saja (55,6%) dibandingkan dengan gangguan DNS saja (33,3%) atau gangguan DNS dan pemblokiran HTTP (11,1%).

Selanjutnya, 75,0% dari situs web ini terdaftar di TrustPositif.

Berbagi file dan berbagi media

Untuk situs berbagi file dan berbagi media, 35 situs web yang terdiri dari 38 tautan ditemukan diblokir selama periode pelaporan. Kategori-kategori ini dianalisis bersama-sama karena sebagian besar digunakan untuk distribusi konten audio dan video hiburan yang mungkin mencakup konten yang melanggar hukum atau konten yang dibagikan secara tidak sah di Indonesia.

Dari 38 tautan, 35 dikonfirmasi oleh OONI Probe dan 3 dikonfirmasi melalui analisis heuristik saja. Selain itu, 39% pemblokiran hanya mengindikasikan pemblokiran HTTP dan 39% lainnya hanya menunjukkan gangguan DNS. Kurang dari seperempatnya mengindikasikan pemblokiran HTTP dan gangguan DNS (22%).

Dari seluruh situs web yang diblokir, 76,3% terdaftar di TrustPositif.

Metode Pemblokiran Situs Web

Dari semua situs web yang diblokir, 42,6% situs web yang dikonfirmasi diblokir hanya menunjukkan pemblokiran HTTP, 36,2% ditemukan diblokir melalui gangguan DNS, dan 21,2% mengalami pemblokiran HTTP dan gangguan DNS. Selain itu, kami menemukan bahwa 78,1% dari situs web ini terdaftar di TrustPositif pada Juli 2023, yang mungkin menunjukkan bahwa ISP secara sepihak memblokir situs web lebih dari yang diamankan oleh daftar blokir terpusat. Alasan lainnya mungkin karena beberapa situs web yang diblokir telah dihapus dari TrustPositif. Bisa juga perlu adanya peninjauan lebih mendalam terhadap sidik jari pemblokiran yang ditandai pada OONI atau pada analisis heuristik.

Pemblokiran Aplikasi Pesan Instan

	Facebook Messenger	Signal	Telegram	Whatsapp
Pengukuran Total	17.084	14.116	16.331	16.409
Persentase diblokir dan kemungkinan diblokir	0,7%	2,5%	1,7%	0,9%

Catatan: Pengukuran yang gagal akan dibuang dari tabel ini.

Karena pembaruan pada aplikasi pesan instan ini berada di luar kendali OONI, Probe OONI mungkin mengalami masalah pengujian karena perubahan aplikasi yang terjadi dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, pengukuran yang gagal atau anomali yang diidentifikasi sebagai positif palsu dibuang dari tabel. Secara khusus, ini mencakup pengukuran dari pengujian dan periode berikut:

- Signal: 4-30 Mei 2023

Pemblokiran Alat Pengelakan

	Psiphon	Tor	Tor Snowflake	Vanilla Tor
Pengukuran Total	16.235	15.852	13.500	13.357
Persentase diblokir dan kemungkinan diblokir	0,5%	4,5%	8,3%	0,0%

Pengakuan akan Keterbatasan

- **Periode studi**
Temuan studi ini terbatas pada pengukuran jaringan yang dikumpulkan dari 1 Juli 2022 hingga 30 Juni 2023 untuk memeriksa tren dan peristiwa sensor terkini.
- **Titik pandang**
Meskipun pengukuran jaringan dikumpulkan dari 132 titik pandang di Filipina, pengujian menggunakan perangkat lunak OONI tidak dilakukan secara konsisten di seluruh jaringan.
- **Penggunaan input/URL sebagai satuan pengukuran website**
Secara umum, “URL” (atau dalam istilah OONI – masukan) dan “domain” adalah istilah yang dapat dipertukarkan yang digunakan untuk merujuk ke situs web. Dalam daftar pengujian OONI, URL lengkap dimasukkan dalam penyelidikan untuk diuji sensornya, mirip dengan URL yang dimulai dengan “https” atau “http” di browser. Sensor dapat melibatkan gangguan DNS, HTTP, atau jenis sensor lainnya. Tergantung pada metodenya, pemblokiran dapat dilakukan pada tingkat URL atau domain. Namun, ketika menganalisis hasil pada OONI, pembaca perlu memperhatikan bahwa terdapat perbedaan angka sehubungan dengan input atau domain tertentu.

Pada laporan tahun 2022, domain digunakan sebagai satuan ukuran suatu website sehingga dapat mengurangi duplikat saat mengukur jumlah website yang diblokir. Namun, untuk laporan tahun 2023 ini, masukan digunakan sebagai gantinya, karena dapat memberikan lebih banyak konteks tentang alasan halaman web diblokir. Temuan ini juga akan dikategorikan lebih akurat berdasarkan daftar tes CitizenLab,

yang dalam format URL. Untuk lebih memahami temuan mengenai status sensor, kami menggunakan persentase pemblokiran atau kemungkinan pemblokiran, bukan penghitungan sebenarnya berdasarkan hasil pengujian OONI.

- **Perbedaan angka dengan data OONI**

Temuan-temuan dalam laporan ini telah diproses lebih lanjut dari data OONI, sehingga diperoleh lebih banyak pemblokiran yang terkonfirmasi dan pemblokiran palsu dihilangkan melalui heuristik tambahan dan verifikasi manual oleh peneliti iMAP berdasarkan konteks negara atau lokal. Meskipun heuristik ini pada akhirnya akan ditambahkan ke sidik jari OONI, OONI hanya akan memprosesnya untuk pengujian di masa mendatang.

Selain itu, peneliti iMAP telah mengkategorikan situs web yang diblokir yang bukan bagian dari daftar pengujian CitizenLab tetapi diuji di OONI melalui daftar pengujian khusus. Oleh karena itu, angka-angka dalam laporan ini mungkin berbeda dari hasil pada OONI Explorer.

- **Pengujian aplikasi perpesanan instan dan alat pengelakan**

Aplikasi pesan instan dan alat pengelakan yang disertakan dalam laporan ini terbatas pada yang diuji pada OONI. Oleh karena itu, hal tersebut mungkin tidak mencerminkan kondisi sensor terhadap aplikasi yang lebih umum digunakan di India.

Kesimpulan

Tiga kategori dengan tingkat pemblokiran atau kemungkinan pemblokiran tertinggi adalah Pornografi, Perjudian, dan Pakaian Provokatif. Terdapat juga sejumlah besar pemblokiran pada kategori LGBT, Terorisme dan Militer, serta Ujaran Kebencian.

Dibandingkan dengan pemblokiran terkonfirmasi yang ditemukan tahun lalu, beberapa pemblokiran baru terdeteksi tahun ini, termasuk www.kucoin.com (situs web mata uang kripto), gist.github.com, sinarharapan.co.id, dan limetorrents.pro. Namun, hal ini mungkin disebabkan oleh penambahan daftar pengujian atau pemblokiran sidik jari yang baru terdeteksi.

Dalam hal metode pemblokiran, ISP menerapkan pemblokiran HTTP atau DNS berdasarkan daftar blokir pemerintah, yaitu TrustPositif. Studi ini juga menemukan bahwa sekitar 20% dari pemblokiran yang dikonfirmasi tidak terdeteksi dalam daftar blokir, namun hal ini mungkin disebabkan oleh berbagai alasan, seperti situs web yang diblokir atau ISP memblokir lebih dari yang seharusnya.

Berkontribusi pada studi ini

Jika Anda ingin berkontribusi pada pengukuran OONI, ada beberapa cara untuk terlibat:

- Pengujian: Anda dapat menguji di berbagai platform, baik di Mobile (iOS dan Android) maupun Desktop, termasuk di CLI pada platform Linux. Domain yang Anda uji dapat dipilih secara acak dari Daftar Tes Citizenlab atau daftar tes khusus yang sesuai dengan kebutuhan Anda.
- Berkontribusi pada daftar tes: Anda dapat berkontribusi pada daftar tes di GitHub atau di OONI.
- Terjemahan: Terjemahkan Probe OONI ke bahasa lokal Anda di sini.
- Bergabunglah dengan komunitas: Berpartisipasi dalam diskusi komunitas di saluran Slack OONI.

Ucapan Terima Kasih

Bagian ini menunjukkan rasa terima kasih kepada mitra lokal, aktivis, akademisi, peneliti, dan pengguna anonim di Indonesia dalam menjalankan OONI Probe.